

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kesesuaian asas *due process of law* dalam penetapan Tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti di Kepolisian

Berdasarkan pada penelitian penulis mengenai perubahan dalam penetapan Tersangka pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 . Adapun selengkapnya data penetapan tersangka dan putusan tersebut adalah :

TABEL I
DATA PENETAPAN TERSANGKA KAPOLRESTA
YOGYAKARTA TAHUN 2017

NO	Kasus	Penetapan tersangka
1	Tersangka R.A.K dicurigai oleh petugas yang sedang patrol dan setelah dilakukan pemeriksaan di dapati tersangka yang membawa senjata tajam jenis pemukul dan kemudian terangka dibawa ke Polresta Yogyakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.	Berdasarkan 1 (satu) stik jenis besi dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang hyang di lakpisi dengan sepion warna hitam, BP/14/III/2017/SKRIM TGL 3 Maret 2017 , (P21)B/726/O.4.10 /EUH.1/04/10/2017/ YOGYAKARTA, 17 April 2017, (Tahap II) B/462/IV/2017/RESKRIM, TGL 19 April 2017 adanya barang bukti, tahapan-tahapan tersebut maka tersangka dijerat dengan Tindak Pidana Pemukul UU. Darurat No. 12 Tahun 1951
2	Tersangka D.W.M melakukan pencurian terhadap korban yang berkerja sebagai di Kios took mainan anak manja toys panembahan, tersangka	Berdasarkan 1 (satu) buah dosboox handphone merk OPPO, 6 (enam) lembar bungkus kado yang bertuliskan pokemon, 1

	<p>mengambil tas berisikan KTP, STNK kendaraan bermotor, dan buah merek Handphone OPPO, 1 3 buah liontin dan 1 emas, tujuh cicin emas, satu buah gelang, dengan total berat 50 gram serta uang tunai 11.000.000 (sebelas juta rupiah) atas kejadian tersebut korban menderitakerugian sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>(satu) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) buah celana panjang, (Tahap I) B/367/III/2017/RESKRIM, TGL 29 Maret 2017, P21)B/925/O.4.10 /Epp.1/04/2017/ April 2017 YOGYAKARTA, (Tahap II) B/584/V/20/17/RESKRIM TGL 17 Mei 2017 adanya barang bukti, tahapan-tahapan tersebut maka tersangka dijerat dengan Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP atau Pasal 480 KUHP.</p>
3	<p>Tersangka M.H.S melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban di jalan timoho dari arah belakang tersangka mengambil tas dengan menggunakan honda vario dan mengambil dengan menggunakan tangan kiri, kejadian tersebut menimbulkan kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia, 1 (satu) buah dompet berisikan KTP dan buku tabungan BRI sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan total kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).</p>	<p>Berdasarkan 1 (satu) unit handphone merk nokia, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario, 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk sony, (Tahap I) B/521/V/2017/RESKRIM, TGL 9 Mei 2017, (P21)B.115/0.4.10/ EPP.05/2017, TGL Mei 2017 adanya barang bukti, tahapan-tahapan tersebut maka tersangka dijerat dengan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP atau Pasal 362 KUHP.</p>

Berdasarkan data penetapan tersangka kepolisian kota Yogyakarta yang sudah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga dinyatakan P21 oleh Kejaksaan. Maka Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian sudah berdasarkan

dua alat bukti yang sah sesuai dengan *Due Process of Law* sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

- a. Pemohon : Bachtiar Abdul Fatah
- b. Kasus Posisi : Terpidana korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Indonesia(CPI) Bachtiar Abdul Fatah mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi, Bachtiar merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 29, Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP. Pasal-pasal ini terkait penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan, serta penahanan lanjutan. Bachtiar Abdul Fatah merasakan dengan adanya pasal-pasal tersebut dirinya telah kehilangan hak konstitusional untuk berkerja serta melakukan berbagai kegiatan dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi karena status tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang disandang oleh dirinya pada saat proses penahanan.
- c. Putusan :
 1. Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
 - a. Frasa “bukti permulaan”,”bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka

14. Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan cukup”, dan “bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

a. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai perseorangan warga Indonesia (vide bukti P-3), dan Pemohon memiliki hak konstitusional atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2) KUHAP karena Pemohon sebagai tersangka, penangkapan, dan penahanan Pemohon sebagai tersangka, penangkapan, dan penahanan Pemohon dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP; sedangkan Pasal 77 huruf a diberlakukan dalam perkara praperadilan yang diajukan Pemohon (bukti P-4 berupa Putusan Pra Peradilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel) dan Pasal 156 ayat (2) KUHAP diberlakukan atas eksepsi yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara pidana atas diri pemohon (bukti P-5 berupa Putusan Sela Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.JKT-SEL)

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam paragraph [3.5] dan paragraph [3.6] menurut Mahkamah, hak konstitusional Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon bersifat spesifik dan aktual sehingga terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak

konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalihkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu menurut Mahkamah Pemohon memenuhi syarat sebagai ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK berserta Penjelasannya, serta syarat yang dimaksud oleh putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan hukum Pemohon;

c. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalihkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa frasa “dan guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip *due process of law* serta melanggar hak atas kepastian hukum adil;

2. Bahwa frasa “bukti permulaan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 dan frasa “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 KUHAP yang tanpa disertai parameter yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, khusus berkenaan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap seseorang;

3. Bahwa konsep praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP yang terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidak sahnya

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas tidak sepenuhnya memberikan perlindungan yang cukup bagi tersangka sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;

4. Bahwa frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan” dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa yang melakukan banding atas putusan sela yang menolak eksepsi terdakwa karena berdasarkan Pasal 156 ayat (2) KUHAP maka hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara walaupun terdakwa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Hal itu tidak sesuai dengan prinsip *due process of law* yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;

1. Bahwa mengenai alat bukti yang terkait dengan Pasal 184 KUHAP dihubungkan dengan frasa “bukti permulaan”. “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 KUHAP dapat dijelaskan bahwa intinya bukti permulaan cukup tersebut baik dalam kuantitas maupun kualitas, yakni didasarkan kepada dua alat bukti (mendasarkan kepada hakim dalam memutuskan) dan dari kedua alat bukti tersebut penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka

pelaku tindak pidana tersebut. Pengertian “bukti yang cukup” dalam praktik telah dibatasi yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Demikian juga dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka juga berdasarkan kepada dua alat bukti yang memiliki kualitas pembuktian pokok/utama bahwa seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana.

2. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP menurut Presiden permohonan tersebut tidak menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi, karena yang diajukan adalah saran kepada pembuat Undang-Undang agar kompetensi lembaga praperadilan diperluas, termasuk perpanjangan penahanan. Hal itu tidak dapat diuji konstitusionalitasnya dan menjadi kompetensi DPR. Substansi yang diajukan oleh pemohon sudah masuk dalam RUU KUHAP.

Menimbang bahwa terhadap pengujian frasa “dan guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP termasuk Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum yang mengatur tentang pengertian Penyidikan yang menyatakan, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Adapun frasa “dan guna menemukan tersangkanya” harus ditafsirkan bersyarat seperti yang didalihkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, sebenarnya sudah dipenuhi oleh pasal tersebut, yaitu penyidik dalam rangkaian tindakan penyidikan melakukan suatu proses pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut kemudian penyidik menemukan tersangka dalam satu tindak pidana sehingga tidak serta merta penyidik menemukan tersangka sebelum melakukan pengumpulan bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal *a quo*.

1. Menimbang bahwa terhadap pengujian frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang diaut dalam penyelenggaraan negara yang, antara lain, bercirikan prinsip *due process of law* yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- b. Bahwa asas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.
- c. KUHAP hukum formil yang diterapkan peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi *asas lex certa* serta *lex stricta* sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik, khususnya frasa “bukti permulaan”, ”bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari bukti permulaan”, ”bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu minimal dua alat bukti, dalam Pasal 44 ayat (2). Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* serta *lex stricta* dalam hukum pidana Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

- d. Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas seorang penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan”, ”bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan uraian pertimbangan

tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum;

1. Mengenai penetapan tersangka, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, *asas due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang.

b. Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan;

c. KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal

mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat. Contoh mekanisme pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti dapat dilihat dalam kasus Dominique Straus Kahn yang dituduh melakukan perkosaan terhadap Nafissatou Diallo di Hotel Manhattan New York pada tahun 2011. Kasus tersebut akhirnya dibatalkan pada Agustus 2011 di Magistrates Court New York, setelah adanya keraguan terhadap kredibilitas saksi korban, termasuk kesaksian yang tidak konsisten tentang apa yang terjadi. Hal yang melatarbelakangi alat bukti harus diuji keabsahan perolehannya. Menurut Paul Roberts dan Adrian Zuckerman, ada tiga prinsip yang mendasari perlunya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, yaitu : Pertama, *rights protection by the state*. Hak tersebut lahir karena terkadang upaya dari penyelidik atau penyidik dalam menemukan alat bukti dilakukan dengan melanggar hak asasi calon tersangka atau tersangka. Dalam rangka mengembalikan atau mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka diperlukan suatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti untuk mengetahui dan memastikan apakah alat bukti tersebut sudah benar-benar diambil secara sah. Kedua, *deterrence (disciplining the police)*. Pengesampingan atau pengecualian alat bukti yang diambil atau diperoleh secara tidak sah, akan mencegah/menghalangi para

penyidik maupun penuntut umum mengulangi kembali kesalahan mereka di masa mendatang.

Apabila hakim secara rution mengecualikan/mengesampingkan alat bukti yang didapat secara tidak sah tersebut, maka hal itu menjadi pesan yang sangat jelas kepada aparat penegak hukum bahwa tidak ada manfaat yang bisa diambil dari melanggar hukum, kemudian motivasi dan aparat untuk melanggar hukum akan menurun drastis. Ketiga, *the legitimacy of the verdict*. Dalam proses acara pidana diperlukan suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem peradilanannya. Apabila hakim sudah terbiasa memaklumi aparat penyidik dan penuntut umum dalam menyajikan alat bukti yang didapat secara tidak sah, maka sistem hukum tersebut akan diragukan legitimasinya dan masyarakat akan segera mengurangi rasa hormatnya.¹ Dengan demikian, terlihat bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh, oleh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.

d. Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan

¹ Paul Roberts and Andrian Zuckerman, *Criminal Evidence*. ,New York: Oxford University Press Inc, reprinted 2008, hlm. 149-159

dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.

e. Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian *label* atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka

tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

f. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek prapradilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalilkan oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum;

Dengan adanya putusan No. 21/PUU-XII/2014 yang memberikan batasan terhadap cara penegak hukum dalam mewujudkan proses peradilan yang lebih mengarah kepada model *due process of law*. Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum (*rule of law*) amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat melindungi hak seseorang meskipun ia telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam suatu perbuatan pidana.

Didalam putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 memuat mengenai penambahan objek praperadilan yang diantaranya

berkaitan dengan penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. dan ketentuan mengenai frasa bukti permulaan, bukti permulaan cukup dan bukti yang cukup menjadi minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP.

Penegasan kata yakni dua alat bukti yang sah mengharuskan aparat penegak hukum terkhusus pada kepolisian untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam hal penetapan Tersangka yang sebelumnya harus adanya bukti permulaan diganti dengan minimal dua alat bukti. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Alat bukti dalam menetapkan tersangka adalah alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi *real evidence* yaitu objek fisik dari sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan, diartikan sama dengan *physical evidence* yang di Indonesia disebut dengan istilah barang bukti.

Dalam sistem peradilan Indonesia yang termaktub dalam sebuah kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai dari tahapan awal yakni penyelidikan dan penyidikan, kemudian dilanjutkan dalam tahap penyidikan, adanya putusan Mahkamah Konstitusi memberi penegasan agar ditahap penyidikan dilakukan sesuai prosedur dalam penetapan tersangka. Adanya aturan itu membuat prosedur yang jelas tentang tatacara peradilan dengan mengedepankan peradilan yang jujur dan adil serta menjunjung tinggi konsep *due process of law*.

Dalam kaitannya dengan pembuktian, *due process of law* memiliki hubungan yang erat dengan *bewijsvoering*, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan. Tidak jarang hal-hal yang bersifat formalistik mengesampingkan kebenaran materil, seperti di negara-negara yang menjunjung tinggi *due process of law*, dalam hukum acaranya, perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang aparat negara mendapat perhatian khusus.²

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber di Polresta Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Kampus 2 dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia didapatkan hasil tentang kesesuaian asas *due process of law* dalam penetapan tersangka sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polresta menyebutkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 mengenai perluasan objek Praperadilan mengenai penetapan tersangka dan menguji keabsahan alat bukti penyidik berpendapat sudah tepat, penetapan seseorang sebagai Tersangka melalui proses yang panjang, dimulai penyelidikan kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan mengacu pada 184 KUHP.

²Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.* hlm. 31

Perbuatanya termasuk suatu pidana minimal harus dua alat bukti yang sah.³

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: Status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit dua jenis alat bukti. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit dua jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara. Gelar perkara dijelaskan oleh Penyidik membuat laporan hasil penyelidikan disampaikan kepada pimpinan setelah itu baru diadakan gelar perkara, untuk menjamin hak-hak seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka proses gelar perkara melibatkan tidak hanya satu unit tapi satu satreskrim.

2. Menurut penyidik dan penyidik pembantu adanya gelar perkara terlebih dahulu untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka yang merupakan penerapan asas *preseumption of innocence* yang merupakan pelaksanaan konsep asas *due process of law* yang tujuannya memberikan arahan kepada penyidik dalam bertindak

³ Hasil wawancara penyidik dan penyidik pembantu Archie nevanda dan Dimas, Satreskim Polresta yang penulis lakukan pada tanggal 17 April 2017

lebih lanjut dan mengesampingkan asas *presumption of guilt* sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi hak asasi seseorang. Perwujudan tersebut merupakan kehati-hatian penyidik dalam melaksanakan upaya paksa yang harus berdasarkan pada undang-undang dan ketentuan hukum.⁴ Asas *presumption of innocence* dan asas *presumption of guilt* bukan merupakan prinsip yang berlawanan.⁵ Kedua prinsip ini merupakan tindakan yang sejalan, artinya asas *presumption of innocence* dilakukan sebagai upaya pra-penetapan Tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 yang menjadi 3 tahapan dalam melakukan gelar perkara, asas ini terdapat dalam tahap awal gelar perkara. Pada tahap menengah, asas *presumption of innocence* beralih menjadi *presumption of guilt* karena dalam penetapan Tersangka harusnya berdasarkan atas dua alat bukti yang sah, maka telah ada praduga bersalah terhadap seseorang sehingga tindak lanjut yang dilakukan penyidik adalah dengan cara menetapkan seseorang sebagai Tersangka, karena telah memenuhi minimal dua alat bukti yang sah sesuai 184 KUHAP.

Sesuai dengan penjelasan narasumber Penyidik dan ketentuan pasal tersebut bahwa dalam menetapkan status seseorang sebagai Tersangka, penyidik harus melakukan gelar perkara untuk menentukan

⁴ Hasil wawancara penyidik dan penyidik pembantu Archie nevanda dan Dimas, Satreskim Polresta yang penulis lakukan pada tanggal 17 April 2017

⁵ Eddy OS Hiariej, *Op, Cit*, hlm. 33.

alat bukti sah, untuk jumlah alat bukti yang harus terpenuhi didalam yang menyatakan bahwa menetapkan status Tersangka sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti.

Dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka sudah ditetapkan dalam Pasal 66 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009, dan untuk ketentuan mengenai dua jenis alat bukti tersebut dapat dilihat dalam Pasal 67 ayat (2) yang menyebutkan jenis alat bukti sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi yang diperoleh oleh penyidik;
- b. Keterangan ahli yang diperoleh oleh penyidik
- c. Surat
- d. Petunjuk

3. Penyidik dan penyidik pembantu Polresta Yogyakarta menjelaskan bahwa tidak akan bisa meningkatkan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan, sebelum adanya dua alat bukti, maka penyidik masih tahap penyelidikan, jadi pemeriksaan yang dilakukan interogasi dibawahnya tidak ada *pro justicia*, setelah menjadi penyidikan baru dibuatkan berita acara penyidikan dan dibawahnya ada *pro justicia*. Dalam penetapan Tersangka penyidik menerapkan *due process of law* yaitu dengan dua alat bukti, dua alat bukti berdasar lima alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP ditambah dengan keyakinan penyidik bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Apabila ada seribu saksi maka dianggap

satu alat bukti saksi. Penyidik menjelaskan pada proses penyidikan terhadap tersangka, tersangka ditanya memakai jasa pengacara sendiri atau pengacara yang disediakan negara ketika tuntutan hukumnya lebih dari lima tahun, tetapi pada proses penyidikan selalu didampingi pengacara. Oleh karena itu Penyidik dan Penyidik Pembantu lebih memilih *Due Process Model* model daripada *Criminal Process System*, alasan penyidik memilih konsep *Due Process Model* karena konsepnya merupakan wujud dari perlindungan hak asasi manusia.⁶

4. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dosen FH UAD Mufti Khakim menyatakan adanya perubahan frasa bukti permulaan yang menjadi minimal dua alat bukti bukan merupakan wujud dari kepastian hukum melainkan untuk menghormati hak asasi manusia, sehingga dua alat bukti itu dalam rangka memberikan kontrol untuk penegak hukum agar mereka tidak berlaku sewenang-wenang terhadap warga negara yang kebetulan menjadi pelaku kejahatan, sehingga adanya kontrol untuk penegak hukum tentu karena mereka mempunyai kekuasaan yang lebih besar ditimbang orang yang melakukan tindak pidana.⁷

Mufti Khakim menjelaskan hal tersebut mengingat suatu adegium hukum yaitu orang yang memiliki kekuasaan yang besar cenderung

⁶ Hasil wawancara penyidik dan penyidik pembantu Archie nevanda dan Dimas, Satreskim Polresta yang penulis lakukan pada tanggal 17 April 2017

⁷ Hasil wawancara Dosen FH UAD Bapak Mufti Khakim, yang penulis lakukan pada tanggal 8 Juni 2017

corrupt untuk menyelewengkan kekuasaan itu, begitu juga penegak hukum mempunyai kekuasaan yang besar untuk menetapkan apakah seseorang itu patut diduga dinyatakan bersalah atau tidak, apalagi kita menganut sistem *due process model* yang mengedepankan hak asasi. Mufti Khakim menambahkan meskipun ada kelebihan dan kelemahan, sistem ini membuka peluang bagi kita untuk menegak hukum dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Dengan adanya dua alat bukti cukup untuk melindungi warga negara dari kesewenangan-wenangan penegak hukum yakni lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum yakni penyidik. Untuk adanya penegasan dua alat bukti untuk lebih menguatkan bahwa sebelum seseorang tersebut ditetapkan menjadi Tersangka pihak penyidik harus mempunyai dua alat bukti, walaupun dua alat bukti tersebut dapat dibuktikan keabsahannya yang mengarah terhadap tindak pidana dibuktikan dipersidangan, minimal dua alat bukti harus dimiliki oleh penegak hukum.⁸

Perkembangan hukum di Indonesia menurut Mufti Khakim lebih setuju dengan *due process model* bukan *crime control model*, karena model *crime control model* lebih mementingkan efektifitas dan efisiensi serta menetapkan seseorang tersebut *presumption of guilty* atau asas praduga bersalah, jika dibandingkan dengan *due*

⁸ Hasil wawancara Dosen FH UAD Bapak Mufti Khakim, yang penulis lakukan pada tanggal 8 Juni 2017

process model menggunakan *presumption of innocence* artinya bahwa semua orang yang baik atau maupun tidak dinyatakan bersalah sehingga memperlakukan pelaku yakni Tersangka memperhatikan hak-hak pelaku tidak asal melakukan penegakan tetap memperhatikan hal tersebut, memang prosesnya lambat akan tetapi hal tersebut lebih hati-hati. Hak-hak kita sebagai warganegara yang kebetulan melakukan tindakan pidana tetap ada penghormatan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga *presumption of innocence* salahsatu asas yang menekan penegak hukum agar dia juga tetap memperhatikan koridor hak-hak asasi dari pelaku, jika dibandingkan dengan *crime control model* prosesnya lebih cepat, efektif dengan berbagai macam cara untuk mengungkap suatu kasus, jika *due process* lebih mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

5. Menurut Arif Setiawan *Criminal Process system* merupakan bagian dari *due process of law*, *due process of law* adalah prinsip perlindungan konstitusional tentang hak warga negara, perlindungan konstitusionalnya berdasarkan prinsip *reasonable* yaitu perlindungan yang masuk akal, jika orang dilibatkan dalam proses peradilan pidana, maka dia ada kemungkinan akan berkurang atau hilang hak-haknya, prinsip *due process of law* menegaskan pelarangan mengurangi hak-hak kecuali melalui peradilan yang adil,

⁹ Hasil wawancara Dosen FH UAD Bapak Mufti Khakim, yang penulis lakukan pada tanggal 8 Juni 2017

due process of law atau peradilan yang adil didalamnya pasti ada *criminal justice process*, jadi prinsipnya tidak seorangpun diperbolehkan mengurangi atau menghilangkan hak-hak pokok manusia, seperti hak atas nyawa (*right to life*), hak atas kepemilikan harta benda (*right to property*) kemudian hak atas kebebasan bergerak kecuali lewat *dari due process of law*, menegaskan siapapun tidak boleh mengurangi hal tersebut. Dalam penerapan *due process* tersebut maka KUHAP harus diuji substansinya seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-VII/2014.¹⁰

6. Menurut Arif Setiawan, dua model CCM dan DPM tidak termasuk kedalam sistem norma, dia adalah istilah teoritik yang diberikan oleh Herbert Packer, penelitiannya tentang sistem peradilan di Amerika, Herbert melihat ada dua kecenderungan *model process*, dalam bukunya *The Limits of the Criminal Sanction* meskipun buku lama masih sering menjadi rujukan, menurut packer ada dua kecenderungan *process* harus namun harus diingat penelitian yang packer lakukan di Amerika, disana menggunakan model adversary (perlawanan), meskipun sistemnya *adversary* ada kecenderungan proses yaitu CCM dan DPM, *due process model* tidak sama dengan *due process of law*, tradisi dalam sistem *adversary* memang lebih dekat dengan *due process*, dibandingkan *crime control*, karena *crime control model* lebih menekankan pada efisiensi, sehingga

¹⁰ Hasil wawancara Dosen FH UII Bapak Arif Satriawan, yang penulis lakukan pada tanggal 23 Agustus 2017

mengambarkan proses peradilan itu seperti *assembly line* (“ban berjalan” dalam pabrik buah) kejelasan dan kecepatan diutamakan dalam prinsipnya *Crime Control Model* sehingga kejahatan itu harus ditangani dengan represif (menekan), perlu diingat represif jangan diartikan kekerasan melainkan ketegasan menangani kejahatan, kejahatan harus tuntas maka ada prinsip untuk ketuntasan didalam CCM, cepat dan tuntas (*speed and finality*) itulah CCM, namun didalam prakteknya CCM dikritik oleh DPM, karena tidak ada jaminan ketika dia mengandalkan dengan konsep keahlian, atau kepiawaiannya, *expert* dari penegak hukum akan terhindar dari kesalahan, jika di dalam peribahasa Indonesia “sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga”, berdasarkan hal tersebut DPM berlawanan dengan prinsip *speed and finalty*, yang terpenting proses berjalan baik dalam penegakan sehingga tidak ada yang dirugikan dari adanya kecepatan dan ketuntasan dari model CCM, tidak harus cepat tetapi harus sesuai dengan proses sehingga DPM sering disebut dengan *Negative Model*, model ini berpandangan bahwa model peradilan itu seperti *obstacle course* atau banyak hambatan-hambatan sehingga tidak *speedy* tetapi lambat, karena aturan formalitasnya banyak seperti tata cara penangkapan, penahanan, menggali pertanyaan harus sesuai prosedur, berbeda dengan *assembly line* sistem “ban berjalan” dipabrik hanya tetap dan tanpa ada hambatan, lantas mana yang lebih tepat untuk

KUHAP, tidak ada mana yang lebih tepat karena dua proses tersebut berjalan bersama-sama seperti bandul kadang-kadang terkesan CCM atau DPM.¹¹

7. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pakar Pidana Arif Setiawan menyatakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan tersangka masuk kedalam objek praperadilan memberikan penafsiran mengenai bukti permulaan, permulaan cukup, karena KUHAP tidak menjelaskan, padahal itu sebagai ukuran. Coba lihat ketentuan mengenai Tersangka yaitu seseorang karena keadaanya, karena perbuatanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku, dampak menetapkan orang bebas menjadi tersangka sangat besar karena itu tidak boleh dilakukan serampangan. Harus ada ada bukti permulaanya, lalu bagaimana bukti permulaan KUHAP tidak menjelaskan, lalu muncul pengertian sendiri-sendiri polisi memberikan pengertian sendiri, jaksa memberikan pengertian sendiri, hakim memberikan pengertian sendiri lalu mereka bergabung dalam forum Mahkumjapol, forum tersebut tidak mengajak advokat jelas, itu hanya forum mahkamah agung, kejaksaan dan kepolisian. Mereka menafsirkan bukti permulaan itu cukup satu alat bukti ditambah laporan, ini menimbulkan permasalahan. Karena pengertian itu hanya menguntungkan penegak hukum tapi merugikan tersangka.

¹¹ Hasil wawancara Dosen FH UII Bapak Arif Satriawan, yang penulis lakukan pada tanggal 23 Agustus 2017

mengapa, pertama kalau kita melihat untuk menetapkan kesalahan seseorang ditingkat pengadilan itu diperlukan dua alat bukti, sementara ditingkat penyidikan kesalahan itu kan dugaan. Menurut Arif Satriawan, mestinya pengertiannya paralel pengertiannya sama tetap dua alat bukti, bukan satu alat bukti karena laporan itu bukan alat bukti, juga bukan bukti permulaan. Laporan itu kan hanya menunjukkan ada orang memberitahu pada penegak hukum bahwa telah, sedang, atau akan terjadi tindak pidana, hanya membuktikan mengenai orang memberitahukan kepada penegak hukum, itu bukan alat bukti menunjukkan seseorang melakukan atau diduga tindak pidana. Karena itu pemahaman bahwa bukti permulaan jika diartikan laporan masuk sebagai alat bukti hanya menguntukan penegak hukum tapi mengesampingkan keperluan perlindungan tersangka sehingga bisa seenaknya saja satu alat bukti sudah cukup padahal seharusnya dua alat bukti. Meninjau undang-undang dalam perkara korupsi yang digunakan oleh KPK, dalam perkara korupsi yang luar biasa berdasarkan hukum, penetapan tersangka korupsi berdasarkan dua alat bukti. KPK kan menetapkan harus ada dua alat bukti, itupun perkara yang sekalipun korupsi. Lantas kenapa justru tindak pidana umum justru dipahami satu alat bukti. Nah kemudian disitulah muncul pengujian dimana ada praktek peradilan yang cenderung merugikan kepentingan perlindungan tersangka, kalau hanya dipahami satu alat bukti ditambah laporan, satu alat bukti

tidak memadai laporan juga bukan alat bukti, bukan alat bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan untuk menduga orang melakukan tindak pidana itu hanya bukti orang memberitahu penegak hukum tentang tindak pidana. Karena itulah kemudian pengujian itu memberikan kepastian hukum yang hasilnya menentukan tersangka harus terlebih dahulu menemukan dua alat bukti yang sah 184 KUHAP, jangan tersangkanya ditetapkan dulu baru alat buktinya dicari, cari dulu alat buktinya baru menetapkan tersangkanya, jadi tindakan penyidikan itu kan tindakan untuk mencari dan menemukan, pertama tindak pidananya supaya lebih jelas, kedua alat bukti yang dengan alat bukti itu dapat menentukan siapa pelakunya, sehingga menentukan pelaku itu dasarnya alat bukti, alat bukti untuk menentukan pelaku ditingkat penyidikan dua alat bukti, kalau ditingkat pengadilan menentukan kesalahan dua alat bukti ditambah keyakinan, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan tersangka masuk kedalam objek praperadilan jelas memberikan kepastian hukum dan keadilan setidaknya ada keseimbangan perlindungan kepentingan publiknya terpenuhi, kepentingan individunya tersangkanya dilindungi.¹²

Untuk *crime control model* diperlukan penegak hukum yang profesional dalam melakukan penegakan hukum. *Adanya presumption of guilty* dan *presumption of innocence* akan berdampak sangat luas

¹² Hasil wawancara Dosen FH UII Bapak Arif Satriawan, yang penulis lakukan pada tanggal 23 Agustus 2017

dan panjang, bagaimana caranya penegak hukum mencari barang dan alat bukti untuk melakukan pembuktian dengan *presumption of innocence* yang tetap dilakukan secara kehati-hatian kepada Tersangka, karena bisa jadi penegak hukum melakukan *human error* dalam melakukan penegakan hukum apabila penegak hukum tersebut belum begitu profesional yang sudah menerapkan lama, *presumption of guilty* tadi. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut *due process model* menjadi pilihan yang cocok dalam konteks negara Indonesia yang ingin menegakan hak asasi manusia. Diperlukan waktu cukup lama menerapkan *due process model* dibandingkan penegak hukum yang sudah lama menerapkan *criminal control model*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya KUHAP serta pengaturan lain diluar KUHAP tentang Penetapan Tersangka ada dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah. Alat-alat bukti yang dimaksudkan tersebut didapatkan dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk yang diperoleh penyidik pada tahapan penyidikan. Alat bukti yang dimaksudkan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk yang diperoleh penyidik dari tahap penyidikan sesuai dengan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP dalam pengaturan sesuai sistem *due process of law*. Proses gelar perkara oleh penyidik juga adil dengan

melibatkan seluruh unit satreskrim. Para narasumber lebih memilih *due process model* dibandingkan *criminal control model*, karena *due process model* lebih menghormati terhadap hak-hak manusia.

B. Akibat hukum apabila terjadi penetapan Tersangka yang tidak sesuai dengan asas *due process of law*

Pengaturan pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang didalam KUHAP belum diatur dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-VII/2014 menambah objek Praperadilan yaitu penetapan tersangka, lalu ada perubahan frasa terkait bukti permulaan, bukti permulaan cukup harus di maknai dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP. Penyidik jika menetapkan seseorang menjadi tersangka harus berdasarkan prosedur hukum yang benar (*due process of law*) terutama mengenai dua alat bukti yang sah, ketika ada prosedur yang dilanggar oleh Penyidik menyebabkan terciderainya hak-hak tersangka, seseorang yang penetapan tersangkanya tidak berdasarkan dua alat bukti maka akibat hukumnya dapat mengajukan permohonan Praperadilan untuk menguji keabsahan alat bukti yang digunakan penyidik untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka tindak pidana. Data yang didapatkan dari situs resmi Mahkamah Agung dari tahun 2015 sampai Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada 51 putusan Praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

TABEL II

DATA PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN TAHUN 2015

No	Tahun	Nomer Perkara	Pemohon	Permohonan
1	2015	04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel	Budi Gunawan	dikabulkan sebagian
2	2015	06/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel	Setiya Darma	Ditolak
3	2015	18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL	Suroso Atmomartoyo	Ditolak
4	2015	16/Pid/Pra/2015/PN.Jkt.Sel.	Sutan Bhatoegana	Gugur
5	2015	35/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Se l.	Ali Chandra	Ditolak
6	2015	36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Se l.	Hadi Poernomo	dikabulkan sebagian
7	2015	32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel	Ilham Arief Sirajuddin	dikabulkan sebagian
8	2015	41/PID.PRAP/2015/PN.JKT. SEL.	Suroso Atmomartoyo	Gugur
9	2015	55/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.Sel	Ilham Arief Sirajuddin	Ditolak
10	2015	72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel	Otto Cornelis Kaligis	Tidak dapat diterima
11	2015	68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel	Farhat Abbas	Ditolak
12	2015	62/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel	Jainudin alias Udin bin Supono	Ditolak
13	2015	67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Se l.	Dahlan Iskan	dikabulkan

Sumber: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-jakarta-selatan/periode/putus/2015/index.html>.

TABEL III

DATA PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN TAHUN 2016

No	Tahun	Nomer Perkara	Pemohon	Permohonan
1	2016	19/Pid.Prap/2016/PN Jkt.Sel	NG Haker Larson	dikabulkan sebagian
2	2016	111/Pid.Prap/ 2016 /PN.Jkt.Sel	Ryan Seftriadi	Ditolak

3	2016	112/PID.PRAP/2016/PN.JKT.SEL.	Hafiyah	Ditolak
4	2016	127/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.	Nur Alam	Ditolak
5	2016	116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel	Gary J Forsyth	Ditolak
6	2016	110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel	Riky Chaniadi	Ditolak
7	2016	101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel	Bagus Moa Sapta Rakasiwi	Ditolak
8	2016	79 / Pid.Prap / 2016 / PN. Jkt.Sel	Gunawan	dikabulkan
9	2016	64/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel	Ayodhya Glenardi	dikabulkan
10	2016	49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel	Handy Gunawan	dikabulkan
11	2016	22/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel	Oc Kaligis, Surya Darma Ali, Antonius Bambang Djamitko, Mage Meregawa	tidak dapat diterima
12	2016	07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel	Triwiyasa	dikabulkan
13	2016	10/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel	Manupan butar-butur, Sinta Parulian Manik	dikabulkan
14	2016	11/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel	Faridah Jamilah Ja'far	ditolak
15	2016	73/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.	Deni Minarto	dikabulkan
16	2016	104/ Pra Pid./2016/PN.Jkt.Sel	Wong Ngar	tidak dapat diterima
17	2016	157/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL	Buni Yani	ditolak
18	2016	119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel	R. J. Lino	tidak dapat diterima
19	2016	03/Pid.Prap/2016/PN.Jkt-Sel	Ibrahim Perdana Cunda	dikabulkan
20	2016	02/Pid.Prap/2016/PN JKT.SEL	Kamaluddin Harahap	gugur
21	2016	20/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel	Suyudi	ditolak

22	2016	23/Pid.prap/2016/PN.Jkt.Sel	Andi Idris Syukur	dikabulkan
23	2016	10/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel	Budi Kuntoro	dikabulkan
24	2016	15/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.	Damaria Listyarti	ditolak
25	2016	01/Pid.Prap/2016/PN. Jkt. Sel.	Saurip Kadi	dikabulkan
26	2016	05/Pid.Prap/2016/PN Jkt.Sel	Eka Taufik Syah Putera	tidak dapat diterima
27	2016	32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.	Boyamin	ditolak
28	2016	24/Pid/Prap/2016/PN. Jkt. Sel.	Eko Kumala Hindharto	dikabulkan
29	2016	25/Pid Prap/2016/PN.Jkt.Sel.	Poniman Asmin alias Ke Tong Pho	ditolak
30	2016	30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel	Abidin Syah	dikabulkan
31	2016	75/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel	Hadi Raharja	dikabulkan

Sumber:<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-jakarta-selatan/periode/putus/2016/index.html>

TABEL IV

DATA PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TAHUN 2017

No	Tahun	Nomer Perkara	Pemohon	Permohonan
1	2017	159/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Se l.	Samsu Umar Abdul Samiun	ditolak
2	2017	15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.	Taufiqurahman	dikabulkan
3	2017	170/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Se l.	Anjas Rivai	ditolak
4	2017	75/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel	Hadi Raharja	dikabulkan
5	2017	36/ Pid .Prap / 2017 / PN.JKT.SEL	M. Junaidi	dikabulkan
6	2017	169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Se l.	Atty Suharti	ditolak
7	2017	69/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel	Adeng Zakaria Kartadimadja	ditolak

Sumber:<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-jakarta-selatan/periode/putus/2017/index.html>

Berdasarkan data tersebut Tersangka yang mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdapat dua jenis

putusan yaitu menerima permohonan tersangka dan menolak permohonan tersangka. Alasan permohonan yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa alat bukti untuk menetapkan Tersangka sudah diperoleh dengan cara yang sah dan jenis alat buktinya sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sedangkan untuk alasan permohonan diterima salahsatunya adanya prosedur yang tidak sesuai ketika menetapkan seseorang sebagai Tersangka, penetapan yang dilakukan tidak berdasarkan dua alat bukti sehingga patut dan layak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dari data tersebut dapat dilihat dari putusan Praperadilan dari tahun 2015 ada 13 pengajuan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan amar 1 dikabulkan, 3 dikabulkan sebagian, 5 ditolak, 2 gugur, 1 tidak dapat terima. Pada tahun 2016 jumlah putusan Praperadilan bertambah menjadi 31 dengan amar 13 dikabulkan, 1 dikabulkan sebagian, 12 ditolak, 1 gugur, 4 tidak dapat diterima. Pada tahun ini data terakhir yang tercatat sampai dengan bulan agustus tahun 2017 sudah ada 8 putusan Praperadilan dengan amar 4 dikabulkan dan 4 ditolak, data ini memperlihatkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 tentang penambahan objek Praperadilan yaitu penetapan tersangka telah alat penjamin hak-hak tersangka di tingkat penyidikan.

Alasan permohonan diterima berlandaskan tentang tentang alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP tidak diperoleh

secara benar, permohonan yang ditolak karena alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka sudah sah dan Penyidik sudah mencari alat bukti baru untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Untuk permohonan yang gugur karena pemeriksaan tersangka sudah masuk dalam pokok perkara di persidangan.

Adapun selengkapnya dua putusan Praperadilan yang permohonannya dikabulkan sebagian berakibat penetapan tersangkanya tidak sah, dan permohonan yang ditolak :

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

- a. Pemohon : H. Abidin Syah
- b. Kasus Posisi : H. Abidin Syah mengajukan Praperadilan karena penetapan tersangkanya berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan tindak pidana pengelapan telah melanggar prosedur hukum yang diatur KUHAP, yaitu tentang dua alat bukti yang sah termuat dalam pasal 184 KUHAP. Dua alat harus dipenuhi oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Badan Reserse Kriminal Polri Cq Direktur I Tindak Pidana Umum Cq Sub Direktorat IV/Politik dan Dokumen hal tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur yang menyebabkan hak-hak dari tersangka yakni Pemohon.
- c. Putusan :

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian; menyatakan penetapan tersangka pemohon oleh termohon didasarkan pada surat perintah penyidikan nomor sp.sidik/1426/xi/2015/dit.tipidum tanggal 16 nopember 2015; didasarkan pada surat perintah penyidikan nomor sp.sidik/125/1/2015/bit.tipidum tanggal 25 Januari 2016; surat perintah penyidikan nomor sp.sidik/1426/xi/2015/ Dit.tipidum tanggal 1 februari 2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah; menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil, menolak yang lain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini dikarena Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, penetapan tersangka yang telah dilakukan Penyidik, baik itu oleh Termohon, Jaksa, ataupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara korupsi sebagai bentuk penyeimbang dan untuk mengontrol tindakan dari penyidik agar tidak melampaui kewenangannya, maka mereka yang ditetapkan Tersangka dapat mengajukan Praperadilan

kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, hal ini dapat kita lihat Pasca putusan Mahkamah konstitusi, Hakim juga telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 36/PidPrap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, yang diajukan oleh Hadi Poernomo, dalam perkara dimaksud penetapan Tersangka terhadap Hadi Poernomo selaku pemohon dinyatakan tidak sah, dan juga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015, atas nama pemohon Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM selaku Pemohon juga dinyatakan tidak sah, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan Praperadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (“Perma 1/1956”). Dalam Pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan: apabila pemeriksaan pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut telah jelas bahwa suatu perkara pidana yang ternyata merupakan suatu

hubungan hukum perdata antara dua pihak, maka pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan, menunggu putusan Pengadilan Perdata. Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 628 K/Pid/1984. Yang mana dalam amarnya memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti pemohon baik dokumen maupun keterangan saksi ternyata Pemohon tidak melakukan kecurangan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon baik dokumen maupun keterangan saksi ternyata Pemohon tidak ada melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa menurut saksi Ahli dari Termohon Dr. Effendy Siragih yang mengatakan kalau menyangkakan seseorang dengan Pasal 378 KUHP, maka penggunaan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain adalah sebelum adanya transfer, sedangkan kenyataannya berdasarkan keterangan saksi pemohon, ternyata pemohon baru bertemu saat di Cafe Dante tersebut; Dalam hal telah

terjadi kesepakatan kalau tidak dipenuhi maka Wanprestasi, Akan tetapi kalau lahirnya kesepakatan itu atas kebohongan maka itu baru masuk pada pengenaan Pasal 378 KUHP; Sedangkan dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan inintinya adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, intinya harus ada kesengajaan, menggelapkan kalau tidak ada kesengajaan maka tidak masuk kedalam delik Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa masih menurut saksi Ahli dari Termohon Dr. Effendy Siragih yang mengatakan kalau menyangkakan seseorang dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 LUHP fan menetapkan seseorang menjadi tersangka sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 : amarnya yaitu minimal harus memenuhi dua alat bukti yang dimaksud dua alat bukti adalah alat-alat bukti tersebut harus menunjuk pada orang yang disangkakan dan isi dari bukti tersebut menghubungkan orang yang disangkakan itulah pelakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka perkara a aquo adalah merupakan sengketa perdata, sehingga Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon selama proses penyidikan adalah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pemohon meminta ganti kerugian agar diterapkan Pasal 95 KUHAP dalam hal ini hakim sependapat dengan Pemohon karena pada saat masa pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon belum ada putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan pemohon agar Hakim Praperadilan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/ DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/I/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo dan segala akibat hukumnya tidak mempunyai kekuatan mengikat, mengenai petitum ini dapat dikabulkan sepanjang tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Pemohon dan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Praperadilan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Termohon berada dipihak yang

kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini besarnya Nihil;

Meningat Pasal 77 huruf a jo Pasal 80 KUHAP jo Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 170/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

- a. Pemohon : Anjas Rivai
- b. Kasus Posisi : Anjas Rivai mengajukan Praperadilan karena dirinya ditetapkan menjadi tersangka oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kasubditv korupsi berdasarkan laporan polisi nomor : LP/908/X/2016/PMJ/Dit Reskrimsus tertanggal 16 desember 2016 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kegiatan pekerjaan *Carnaval Road to Asian Games XVIII* tahun 2018 di Kota Surabaya Jawa Timur, maka dari hasil Penyelidikan dan Penyidikan tersebut Termohon Praperadilan menetapkan Anjas Rivai selaku Bendara Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sebagai Tersangka, tetapi Termohon menetapkan Pemohon menjadi Tersangka tanpa didasari dengan dua alat bukti yang sah sebagai diatur dalam pasal 184 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014, Termohon Praperadilan menetapkan Pemohon Praperadilan Anjas Rivai yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi menjadi Tersangka.

c. Putusan :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil

Bahwa Penetapan menjadi Tersangka terhadap Pemohon Praperadilan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum, karena tidak memenuhi persyaratan “Bukti Permulaan” dan “Bukti Permulaan yang cukup” sebagaimana diatur Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan Pasal 184 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 karena Termohon Praperadilan tidak mempunyai dan tidak menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga tindakan Termohon adalah sah menurut hukum.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek praperadilan telah diperluas yaitu selain sebagaimana diatur Pasal 77 KUHAP, juga ditambah dengan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan sehingga penetapan seseorang menjadi tersangka merupakan obyek pemeriksaan praperadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dalam perkara *a quo* telah didasarkan atas sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Termohon telah memeriksa setidaknya 20 orang saksi yang kesemuanya telah dibuatkan Berita Acara Penyidikan (BAP) sebagaimana termaktub dalam Bukti T-16 sampai dengan T-36, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Menimbang, bahwa dalam mengungkap perkara *a quo*, Termohon telah memeriksa Ahli, yaitu SOMAWIJAYA, SH.,MH. yang keterangannya dapat disimpulkan mendukung adanya tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Ahli Akuntansi dan Auditing dari Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi DKI Jakarta Moch. Bachtiar Rivai, setelah melakukan audit kegiatan, ditemukan adanya kerugian Negara, dimana diantaranya masuk ke rekening Pemohon Anjas Rivai selaku Bendahara Umum

Panitia Nasional INASGOC di Bank Mandiri sejumlah Rp. 50.000.000,-

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara; maka berdasarkan Perma tersebut, segala sesuatu baik bukti maupun saksi yang mengungkap/menjelaskan/menerangkan materi perkara dinyatakan tidak relevan dalam perkara praperadilan ini dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa persoalan apakah dari alat-alat bukti yang didapat diatas, mempunyai kualitas untuk membuktikan perbuatan pidana dari seorang Tersangka, hal tersebut sepenuhnya adalah kewenangan Majelis Hakim yang menangani pokok perkaranya dan bukan kewenangan hakim praperadilan dikarenakan dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2016 telah ditentukan secara limitatif.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa dalam menetapkan pemohon menjadi tersangka, Termohon telah mendasarkan pada adanya saksi-saksi, adanya keterangan ahli, adanya surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan sudah pula mendapatkan keterangan dari

Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Tersangka, artinya sudah berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka nyatalah Pemohon dalam hal ini tidak berhasil membuktikan dalil pokok bantahannya, maka dengan demikian permohonan Pemohon yang mohon agar tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya, maka petitum-petitum lainnya, yang didasarkan dari petitum pokok tersebut, dengan sendirinya haruslah ditolak pula;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Melihat dari Putusan Praperadilan H. Abidin Syah menjadi Tersangka maka didalam dirinya masih melekat hak dan kewajiban tetapi perlu dicermati didalam putusan praperadilan tersebut Termohon yakni pihak kepolisian tidak memenuhi dua alat bukti yang sah dalam menetapkan Abidinsyah sebagai tersangka, adanya pengajuan permohonan praperadilan justru memperjelas bahwa perkara yang disangkakan kepada dirinya merupakan perkara

Perdata bukan Pidana untuk itu perluasan objek praperadilan membuktikan Penyidik dapat melakukan kesalahan menetapkan seseorang menjadi tersangka. dan Putusan Praperadilan Anjas Rivai yang ditolak sudah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 karena duat alat bukti yang digunakan sudah memenuhi klasifikasi pasal 184 sehingga tidak perlu diragukan kembali keabsahannya. Namun perlu dicermati dengan ditolaknya Praperadilan menjadikan penetapan tersangka Anjas Rivai tetap sah karena praperadilan hanya memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka dan berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila penyidik kepolisian ingin menetapkan seseorang menjadi tersangka kembali maka diperlukan dua alat bukti yang baru.

Adanya perluasan objek Praperadilan memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia ketika dirinya ditetapkan menjadi tersangka. Dalam rangka terciptannya prinsip *due process of law* maka perlu diuji keabsahan alat bukti dari cara memperoleh, mengumpulkan oleh Penyidik. Menurut Eddy Os Hiariej dimana tidak jarang hal-hal yang bersiat formalistik mengesampingkan kebenaran materil.¹³

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 21/PUU-XII/2014, maka Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk

¹³ Eddy OS Hiariej, *Op. Cit.* hlm 31.

penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang sebelumnya menyebutkan bahwa objek Praperadilan hanya mencakup sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan serta ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan. Adanya perluasan objek Lembaga Praperadilan juga diterapkan didalam Rancang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaga Praperadilan digantikan oleh Hakim Pemeriksaan Pendahuluan yang wewenangnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 21/PUU-XII/2014 dua kewenangan tersebut adalah menetapkan atau memutuskan alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti dan pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Penyidik dalam hal menetapkan Tersangka wajib memenuhi dua alat bukti, namun demikian dua alat bukti yang dimaksudkan dalam sidang Praperadilan terhadap penetapan Tersangka.

Berdasarkan Putusan Praperadilan tersebut wewenang hakim praperadilan hanya sebatas memberikan penilaian/takar terhadap *bewijsvoering* alat bukti yang digunakan oleh penyidik dalam *criminal process*, sehingga dapat dikatakan alat bukti yang sah, sedangkan untuk penilaian kekuatan pembuktian terhadap alat

bukti yang sah dilakukan dalam tahap persidangan peradilan. Berkaitan dengan asas *ne bis in idem*, dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali, karena perbuatannya oleh hakim di Indonesia, apabila terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 21/PUU-XII/2014, dalam hal sidang praperadilan terhadap permohonan sah atau tidaknya penetapan Tersangka, maka kewenangan hakim di sini hanya sebatas memeriksa dan memutus sah atau tidaknya dua alat bukti yang digunakan penyidik dalam rayat menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Berkenaan dengan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.

Berkaitan dengan Putusan Praperadilan tidak melanggar Asas *ne bis in idem*. Mengenai putusan praperadilan tersebut hanya berisikan tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka. Oleh karena itu, apabila putusan hakim praperadilan menetapkan bahwa penetapan Tersangka tidak maka, maka konsekuensinya penyidik harus menemukan alat bukti baru untuk kembali menetapkan seseorang sebagai Tersangka.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber di Polresta Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Kampus 2 dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia didapatkan hasil tentang akibat hukum apabila penetapan tersangka tidak sesuai asas *due process of law* sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polresta menyebutkan bahwa selama menetapkan tersangka di Polresta Yogyakarta belum ada yang mengajukan Praperadilan terhadap penetapannya, karena selama ini ketika seseorang akan ditetapkan sebagai tersangka, penyidik berdasarkan keterangan ditambah alat bukti kemudian disinkronkan dengan tersangka. Menanggapi kasus Praperadilan menurut Penyidik semua sama didepan hukum tidak melihat jabatan, tetapi ketika proses penetapan tersangka tidak sesuai prosedur, maka pranata Praperadilan menjadi solusinya.¹⁴
2. Menurut Mufti Khakim adanya pengujian keabsahan alat bukti oleh Tersangka ke Praperadilan, pasti akan terjadi proses yang lama ditingkat penyidikan, tetapi dari sisi positifnya harus kita lihat, jika hal tersebut membuka peluang tersangka dapat menuntut keadilan sebelum melalui proses peradilan apabila merasa penetapan tersangkanya tidak berdasarkan dua alat bukti yang

¹⁴ Hasil wawancara penyidik dan penyidik pembantu Archie nevanda dan Dimas, Satreskim Polresta yang penulis lakukan pada tanggal 17 April 2017

sah. Untuk itu proses Praperadilan memberikan kontrol kepada penegak hukum yang mempunyai kekuasaan yang besar dalam penegakan hukum, dalam hal melakukan penyitaan dan penetapan Tersangka bisa dibuktikan sesuai prosedur atau melanggar, bila dilihat dari sistem yang berlaku, penyidik harus memperhatikan dalam melakukan penyitaan, penggeledahan. Disatu sisi negatifnya memang praperadilan dapat memperlambat proses penyidikan, karena pelaku menguji penetapan Tersangkanya sah atau tidak, tetapi hal ini mengingatkan agar kepolisian menjunjung hak asasi manusia.¹⁵

Berkaitan dengan alat bukti dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUUKUHAP) didalamnya ada penambahan alat bukti yaitu rekaman audio maupun visual, hal ini menurut Mufti Fajar sangat bagus dalam menyelesaikan tindak pidana seperti pencemaran nama baik, pidato yang mengandung SARA , dan kasus-kasus korupsi akan tetapi perlu dicermati tidak semua orang dapat menjadikan hasil rekamannya menjadi alat bukti melainkan hal tersebut diberikan wewenang kepada penegak hukum, melihat kasus setya novanto menurutnya menjadi pembelajaran untuk kita semua, rekaman yang menjadi barang bukti sah menurut undang-undang harus dilakukan oleh

¹⁵ Hasil wawancara Dosen FH UAD Mufti Khakim, yang penulis lakukan pada tanggal 8 Juni 2017

pihak berwenang, jika dilakukan oleh orang sembarangan maka adanya Praperadilan dapat menguji keabsahannya.¹⁶

3. Menurut Arif Setiawan adanya penetapan tersangka masuk ke objek praperadilan menekan agar proses penetapan yang dilakukan oleh penyidik lebih *due process of law*, karena tidak sembarangan menetapkan seseorang menjadi tersangka, mengakibatkan orang tersebut terganggu, merugikan orang untuk itu memang harus dikontrol agar tidak sewenang-wenang jangan sampai tetapkan dulu urusan belakangan, apabila hal tersebut tidak bisa dikontrol dampaknya berbahaya, wajar praperadilan diluaskan kewenangannya dalam penetapan tersangka, jika tidak ada perluasan lantas bagaimana penetapan tersangka yang tidak sesuai prosedur maka tidak ada tepat para pencari keadilan, tidak perlu menunggu pembaharuan sistem peradilan dan KUHAP, hakim bisa segera mengadili demi keadilan, orang ditetapkan sebagai tersangka itu banyak kerugian contoh pengusaha berkeinginan pinjam uang ke bank , tidak ada orang mau memberikan pinjaman uang kepada tersangka, kalau dipinjami lalu masuk tahanan repot. Wajar diperluas kewenangannya.¹⁷
4. Menurut Arif Setiawan, dalam putusan praperadilan bukan termasuk *ne bis in idem*, tidak boleh dituntut jika perkaranya dan

¹⁶ Hasil wawancara Dosen FH UII Bapak Arif Satriawan, yang penulis lakukan pada tanggal 23 Agustus 2017

¹⁷ Hasil wawancara Dosen FH UII Bapak Arif Satriawan, yang penulis lakukan pada tanggal 23 Agustus 2017

subjeknya sama, dan tidak ada putusan pokok perkara, jadi konsekwensiya untuk penyidik adalah diperbaiki cari dulu alat buktinya yang lengkap bukan masuk *ne bis in dem*. Dalam preseden tersangka Newmont praperadilan sudah final sejak diputusan tingkat pertama, dalam kasus Praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.¹⁸

5. Menurut Arif Satriawan, jika hakim sudah masuk pemeriksaan pokok perkara baru dapat dinyatakan gugur praperadilan, ketika mulai pemeriksaan pokok perkara dan hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dan mengadili pokok perkara baru gugatan praperadilan gugur, jika berkas baru ada pelimpahan ada penunjukan hakim belum bisa dinyatakan gugur, Masalah ini saya perhatikan karena tidak fair, kita tahu praperadilan itu tujuh hari harus putusan, untuk apa harus digugurkan, dilihat dari asas peradilan tidak bertentangan dengan asas peradilan cepat dan sederhana, murah, harus ditunggu tujuh hari harus ada putusan, nah kalau lewat dari tujuh hari tidak putus saya setuju, mestinya pemeriksaan pokok perkara harus menunggu putusan praperadilan, tunggu putusan praperadilan ini tidak seharusnya harus dikoreksi KUHAPnya, tidak fair dan sering digunakan penegak hukum wajarnya seminggu dua

¹⁸ Hasil wawancara Dosen FH UII Bapak Arif Satriawan, yang penulis lakukan pada tanggal 23 Agustus 2017

minggu jika lawan praperadilan pengadilan pun memfasilitasi hari ini didaftarkan hari itu juga mendapatkan nomer perkara, sudah ada hakimnya itu tidak fair dan seolah ada persengkokolan penegak hukum hal itu yang harus dicegah karena tidak fair, pengadilan semestinya memperhatikan perkara-perkara yang dapat perhatian masyarakat yaitu perkara-perkara yang harus dapat prioritas mestinya korupsi, terorisme, ini perkara biasa dipercepat sehingga seolah ada persekokolan dan itu harus dicegah biar terlihat fair menurut saya KUHAP dalam perkara yang urgent Karena putusan praperadilan tujuh hari harus sudah selesai.¹⁹ Terkait dengan perubahan praperadilan dalam RUUKUHAP menjadi hakim pemeriksaan pendahuluan tidak *investigasi judge* (hakim investigasi) hanya *examining judge* (hakim pengawas).²⁰

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 21/PUU-XII/2014 semakin memperketat kinerja aparat penyidik dalam melakukan upaya daya paksa terutama terhadap penetapan Tersangka. Aparat penyidik dituntut harus bersikap hati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Sikap kehati-hatian ini ditunjukkan dengan diadakannya gelar perkara dahulu terhadap tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan.

¹⁹ Hasil wawancara Dosen FH UAD Mufti Khakim, yang penulis lakukan pada tanggal 8 Juni 2017

²⁰ Hasil wawancara Dosen FH UII Bapak Arif Satriawan, yang penulis lakukan pada tanggal 23 Agustus 2017

Tindakan-tindakan penyidik yang melanggar hak-hak asasi manusia sepatutnya tidak dilakukan karena wujud tanggung jawab penyidik dalam rangka mewakili negara. Untuk itu adanya keberadaan lembaga praperadilan untuk mengawasi dan menilai kinerja penyidik terhadap pelaksanaan kewenangannya yang berdasarkan hukum dan undang-undang. Kepentingan yang ingin dicapai supaya penetapan Tersangka oleh penyidik berdasarkan teknis yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 dan diperjelas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 bahwa penetapan Tersangka haruslah berdasarkan dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan adanya Praperadilan merupakan akibat dari penetapan tersangka yang tidak sesuai *due process of law*. Dua alat bukti yang harus terpenuhi dalam penetapan tersangka bisa diuji keabsahannya, untuk itu penyidik harus cermat karena ketentuan dua alat bukti jelas didalam pengaturan lain diluar KUHAP, yaitu tentang Penetapan Tersangka ada dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 *jo* amar putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 21/PUU-XII/2014 haruslah berdasarkan pada dua alat bukti yang sah. Alat-alat bukti yang dimaksudkan tersebut didapatkan dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk yang diperoleh

penyidik dari proses penyelidikan. Apabila dalam putusan pra-peradilan menyatakan bahwa penetapan tidak sah, konsekuensinya adalah penyidik harus membayar besarnya ganti rugi dan pemulihan nama baik apabila pihak yang dinyatakan tidak sah penetapan Tersangkanya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 KUHAP, dan konsekuensi lainnya apabila penyidik berkeyakinan bahwa tindak pidana yang terjadi erat kaitannya terhadap orang tersebut, maka penyidik harus mencari alat bukti baru untuk kembali menetapkannya sebagai Tersangka. Karena dampak dari putusan yang menetapkan sah atau tidaknya penetapan Tersangka akan diikuti pula sahnya penghentian penyidikan. Jelas didalam penetapan Tersangka maka dua alat bukti yang diajukan tidak memiliki keabsahan atau tidak cukup bukti, dan seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka statusnya menjadi warga biasa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam ruang lingkup penyidikan oleh pihak kepolisian.